



PUTUSAN

Nomor 71/PID/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : STEFANUS BENU;
Tempat lahir : Ayomnasi;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 31 Desember 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Napi, RT/ RW 003/ 002, Kecamatan Kei
Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama : Kristen - Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP (berijasah);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri selama pemeriksaan di persidangan Pengadilan tingkat pertama;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 71/PID/2019/PT KPG, tanggal 26 Juni 2019, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Soe, tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Reg. Perk. No : PDM-01/SOE//Ep.02/01/2019, tanggal 10 April 2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa STEFANUS BENU Pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2017 bertempat di Oe'ana RT/RW. 006/002, Dusun A Desa Napi, Kecamatan Kie Kabupaten TTS atau setidaknya tidaknya disuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masi termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2017 saksi korban Yublina Benu bersama dengan Odi Sabat, Agustinus Snae, Dias Nenobais datang ke rumah terdakwa untuk memberitahukan kepada terdakwa agar segera mengosongkan tanah tempat rumah terdakwa berdiri yang telah bersertifikat atas nama saksi korban Yublina Sabat-Benu dengan nomor seri : AV 720840 dan terdakwa saat itu menyuruh saksi korban untuk bersabar karena terdakwa hendak menyampaikan kepada Yunus Soinbala mengenai suruhan saksi korban kepada terdakwa untuk mengosongkan tanah temoat rumah terdakwa berdiri;
- Bahwa setelah terdakwa menyuruh saksi korban untuk bersabar karena terdakwa masih memberitahukan Yunus Soinbala namun terdakwa tidak pernah bertemu dengan Yunus Soinbala dan setiap kali saksi korban menyuruh terdakwa untuk keluar terdakwa selalu mencari alasan untuk tidak meninggalkan tanah milik saksi korban dan terdakwa tanpa ijin dari saksi korban menebang pohon mahoni milik saksi korban sebanyak kurang lebih 30 pohon sehingga saksi korban sudah tidak bisa menahan perbuatan terdakwa yang menebang pohon mahoni milik saksi korban tanpa ijin yang berada di sekitar rumah terdakwa dan tidak mengosongkan tanah milik saksi korban sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Kie;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tidak mengosongkan tanah milik saksi korban membuat saksi korban tidak dapat membangun rumah untuk anak-anak saksi korban dan saksi korban mengalami kerugian atas penebangan pohon mahoni milik saksi korban oleh terdakwa tanpa ijin saksi korban sebesar Rp 50.000.000 (Lima Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidananya Reg. Perk. No :PDM-01/SOE/01/2019, tanggal 20 Mei 2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa STEFANUS BENU bersalah melakukan tindak pidana "Berada dalam sebuah pekarangan tertutup tanpa ijin dari yang berhak" sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 ayat 1 KUHP yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 lembar sertifikat tanah dengan nomor seri AV 720840 dan Nomor Register Kantor Pertanahan Kab TTS dengan nomor: 24.02.10.07.1.00001 atas nama Pemilik dalam Sertifikat Yublina Sabar-Benu atas sebidang tanah seluas 7.230 M dikembalikan kepada saksi korban Yublina Benu;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut telah didengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa menempati tanah tersebut sejak tahun 1980 atas perintah pemerintah Desa ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pengadilan Negeri Soe telah menjatuhkan Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Soe, tanggal 28 Mei 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **STEFANUS BENU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**PENYEROBOTAN TANAH**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **STEFANUS BENU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali ada putusan Pengadilan yang menentukan lain dalam tenggang waktu masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sertifikat tanah atas nama Yuliana Sabat-Benu dengan sebidang tanah seluas 7.230 M2
Dikembalikan kepada saksi Yuliana Benu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (*lima ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Soe, tanggal 28 Mei 2019 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 29/Akta.PidB/2019/PN.Soe tanggal 29 Mei 2019, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Soe kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Soe tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 Juni 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Soe pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sesuai dengan Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 12 Juni 2019, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soe adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (Recht-staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat.
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan sebagianamar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang dalam hal menyatakan“ terdakwa STEFANUS BENU bersalah melakukan tindak pidana “Penyerobotan tanah” namun kami Jaksa Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Karena menurut kami Jaksa Penuntut Umum Putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat khususnya saksi korban Yublina Benu yang Pemilik tanah sesuai dengan sertifikat yang diajukan sebagai barang bukti merasa di rugikan oleh perbuatan terdakwa yang tinggal di tanah milik saksi korban tanpa ijin dan telah perintahkan untuk terdakwa segera

Halaman 4 dari 9

Putusan Nomor 71/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari tanah milik saksi korban namun terdakwa tidak mau dan terdakwa menebang pohon Jati dan Mahoni sebanyak 30 (tigaPuluh) pohon milik saksi korban yang berada di tanah milik saksi korban yang di tempati terdakwa sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar R0 50.000.000 (lima puluhjuta rupiah) .

3. Bahwa dalam perkara ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyerobotan Tanah” yang diancam dengan pidana paling penjara selama 9 (Sembilan) bulan, Hal ini sama dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum bahkan dalam hal-hal yang memberatkan yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang diucapkan didepan persidangan oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim telah mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga setidak-tidaknya dalam putusannya Majelis Hakim tidak menunjukkan kesenjangan pemidanaan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang mana Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan sebenarnya sudah cukup ringan jika dibandingkan dengan ancaman hukuman pidana Penjara paling lama 9 (sembilan) bulan sehingga tuntutan pidana yang kami ajukan kepada terdakwa tersebut sudah dapat memenuhi rasa keadilan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa STEFANUS BENU bersalah melakukan Tindak Pidana “Berada dalam sebuah pekarangan tertutup tanpa ijin dari yang berhak” sebagaimana dimaksud dalam 167 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah terdakwa segera di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Sertifikat tanah atas nama Yuliana Sabat-Benu dengan sebidang tanah seluas 7.230 M² diKembalikan kepada saksi korban Yuliana Benu
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Jurusita Pengadilan Negeri Soe telah

Halaman 5 dari 9

Putusan Nomor 71/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Memori Banding kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019, sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Soe dan Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberitahukan untuk memeriksa mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang sebagaimana disebut dalam Surat pemberitahuan memeriksa berkas masing-masing, Nomor W26-U4/505/HN.01.10/VI/2019, tanggal 16 April 2019 dan Nomor W26-U4/506/HN.01.10/VI/2019, tanggal 16 April 2019 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan segala akta dan surat-surat tersebut diatas, Majelis Banding berpendapat bahwa permintaan akan pemeriksaan ditingkat banding perkara ini, oleh Penuntut Umum, telah dilakukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding, beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 29/Pid.B/2019/PN Soe, tanggal 28 Mei 2019, beserta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe Nomor 29/Pid.B/2019/PN Soe, tanggal 28 Mei 2019 atas hukuman yang menyatakan Stefanus Benu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata isi materi memori banding yang diajukan Pembanding ternyata telah disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoir dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai fakta-fakta hukum dalam persidangan, dan telah diputus dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara Pidana Nomor : 29/Pid.B/2019 PN Soe tertanggal 28 Mei 2019, telah tepat dan benar dan tidak mengandung cacat hukum, baik dalam menyimpulkan fakta hukum dalam persidangan, pertimbangan hukum maupun dengan penerapan hukumnya sehingga pertimbangan tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa dirasa terlalu ringan sebab dengan penjatuhan hukuman pidana percobaan dirasa kurang memenuhi rasa keadilan yang berlaku bagi korban, karena Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dengan menebang sebanyak 30 (tiga puluh) pohon Mahoni;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karena kesalahannya tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara tanpa syarat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Soe No 29/Pid.B/2019/PN.Soe, tanggal 28 Mei 2019 atas nama terdakwa Stefanus Benu, yang dimohonkan banding tersebut untuk dikuatkan dengan perbaikan dalam hal lamanya pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana baik pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun pada Pengadilan Tingkat Banding maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i Jo . pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 7 dari 9

Putusan Nomor 71/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 167 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang undang No.8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 29/Pid.B/2019/PN Soe, tanggal 28 Mei 2019 atas nama terdakwa **STEFANUS BENU** yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan yakni dengan menjatuhkan pidana penjara tanpa syarat yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **STEFANUS BENU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan Tanah".
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **STEFANUS BENU** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan,
 3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar sertifikat tanah atas nama Yublina Sabat - Benu dengan sebidang tanah seluas 7.230 M2, dikembalikan kepada saksi Yublina Benu;
 5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 oleh kami: **Nyoman Gede Wirya, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Maximianus Daru Hermawan, S.H.** dan **Dedi Fardiman, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 71/PEN.PID/2019/PT KPG, tanggal 26 Juni 2019, dan putusan ini diucapkan

Halaman 8 dari 9

Putusan Nomor 71/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 1 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Darius Dillak, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 71/PID/2019/PT KPG, tanggal 26 Juni 2019, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Maximianus D. Hermawan, S.H

Nyoman Gede Wirya, S.H.,M.H

Hakim Anggota II,

Dedi Fardiman, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Darius Dillak,S.H